



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 295/Pid.B/2023/PN Mkd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Januar Rizky Dwitanto bin Mahbub;
Tempat lahir : Magelang;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 06 Januari 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Menayu RT / RW : 003/002 Desa Menayu
Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi
Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya didepan persidangan, meskipun telah diberikan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 295/Pid.B/2023/PN Mkd, tanggal 7 Desember 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 295/Pid.B/2023/PN Mkd, tanggal 7 Desember 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 1 dari 16 Hal, Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JANUAR RIZKY DWITANTO bin MAHBUB** bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JANUAR RIZKY DWITANTO bin MAHBUB** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Rental SS warna pink tertanggal 05 Juni 2023.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Rental SS warna putih tertanggal 05 Juni 2023.

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- 1 (satu) buah KTP atas nama JANUAR RIZKY DWITANTO.
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas nama MAHBUB.
- 1 (satu) buah hand phone merk Xiaomi warna putih Gold No Imei 1 : 868174030873446, No Imei 2 : 868174030873453.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA JANUAR RIZKY DWITANTO bin MAHBUB

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Scoopy, Type F1C02N28L0 A/T, No. Pol : AA-4187-UK, Tahun 2018, Warna putih hitam, No. Ka : MH1JM3112JK809260, No Sin : JM31E-1803905 beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Merk Honda Scoopy, Type F1C02N28L0 A/T, No. Pol : AA-4187-UK, Tahun 2018, Warna putih hitam, No. Ka : MH1JM3112JK809260, No Sin : JM31E-1803905 atas nama SISWADI SISWANTO Alamat Kaweron Rt. 03 / Rw. 04, Kel. Muntilan, Kec. Muntilan, Kab. Magelang.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SISWADI SISWANTO BIN SASTRO PAWIRO.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyampaikan pembelaan yang diajukan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Hal 2 dari 16 Hal, Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap kepada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa **JANUAR RIZKY DWITANTO bin MAHBUB** pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di umah saksi Siswadi Siswanto alamat Kampung gKaweron RT /RW : 03/04 Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.**

Adapun perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: ---

- Bahwa berawal pada Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 14.00 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi korban Siswadi Siswanto bin Sastro Pawiro (selanjutnya disebut korban) untuk menyewa sepeda motor selama 4 (empat) hari dari tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023 dengan berkata kepada korban "*pak badhe ngrental sepedane empat hari kagem alat transportasi sehari-hari (pak mau meminjam sepeda motor selama 4 hari untuk alat transportasi sehari-hari)*", dijawab korban "*o nggih ning pembayarane selama empat hari harus didepan*", korban juga berkata "*mangkih nek ajeng perpanjang sepedane beto mriki sekalian bayar (nanti jika akan perpanjang sepeda motornya bawa kesini sekaligus bayar)*". Selanjutnya korban memberikan ke terdakwa kwitansi biaya sewa selama 4 (empat) hari dengan biaya sewa per hari Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa membayar tunai ke korban Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) serta menyerahkan KTP dan fotokopi kartu keluarga atas nama Mahbub, kemudian korban menyerahkan ke terdakwa kunci serta STNK sepeda motor Honda Scoopy Type F1C02N28LO A/T Tahun 2018 warna putih nomor polisi AA-4187-UK, setelah itu terdakwa meninggalkan lokasi dengan mengendarai sepeda motor tersebut. Bahwa terdakwa memperpanjang masa sewa sepeda motor dari tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023 dengan pembayaran sewa lancar kepada korban, namun mulai tanggal 05 September

Hal 3 dari 16 Hal, Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023 terdakwa sama sekali tidak membayar uang sewa ke korban dan tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada korban ;

- Bahwa karena terdakwa membutuhkan uang untuk digunakan bermain judi dan mencukupi kebutuhan sehari-hari sehingga tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin korban pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy milik korban kepada saksi Eri bin Sukoyo senilai Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) dengan jangka waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian sekitar Rp17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.-----

ATAU KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **JANUAR RIZKY DWITANTO bin MAHBUB** padahari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Pasar Kaliangkrik Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**. Adapun perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 14.00 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi korban Siswadi Siswanto bin Sastro Pawiro (selanjutnya disebut korban) untuk menyewa sepeda motor selama 4 (empat) hari dari tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023 dengan berkata kepada korban "*pak badhe ngrental sepedane empat hari kagem alat transportasi sehari-hari (pak mau meminjam sepeda motor selama 4 hari untuk alat transportasi sehari-hari)*" , dijawab korban "*o nggih ning pembayarane selama empat hari harus didepan*", korban juga berkata "*mangkik nek ajeng perpanjang sepedane beto mriki sekalian bayar (nanti jika akan perpanjang sepeda motornya bawa kesini sekaligus bayar)*". Selanjutnya korban memberikan ke terdakwa kwitansi biaya sewa selama 4 (empat) hari dengan biaya sewa per hari Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa membayar tunai ke korban Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) serta

Hal 4 dari 16 Hal, Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menyerahkan ke terdakwa kunci serta STNK sepeda motor Honda Scoopy Type F1C02N28LO A/T Tahun 2018 warna putih nomor polisi AA-4187-UK, setelah itu terdakwa meninggalkan lokasi dengan mengendarai sepeda motor tersebut. Bahwa terdakwa memperpanjang masa sewa sepeda motor dari tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023 dengan pembayaran sewa lancar kepada korban, namun mulai tanggal 05 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023 terdakwa sama sekali tidak membayar uang sewa ke korban dan tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada korban ;

- Bahwa karena terdakwa membutuhkan uang untuk digunakan bermain judi dan mencukupi kebutuhan sehari-hari sehingga tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin korban pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy milik korban kepada saksi Eri bin Sukoyo senilai Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) dengan jangka waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian sekitar Rp17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti, serta memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Saksi SISWADI SISWANTO Bin SASTRO PAWIRO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Scoopy, Type F1C02N28LO A/T, No. Pol : AA-4187-UK, Tahun 2018, Warna putih hitam, No. Ka : MH1JM3112JK809260, No Sin : JM31E-1803905 milik saksi di sewa/ rental oleh terdakwa Januar dan belum dikembalikan sampai dengan sekarang;
 - Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi dan berkata " PAK BADE NGRENTAL SEPEDANE EMPAT HARI KAGEM ALAT TRANSPORTASI SEHARI HARI" (Pak mau pinjam sepeda motornya untuk sarana transportasi sehari hari) kemudian saksi jawab "O NGGIH, NENG PEMBAYARANE SELAMA EMPAT

Hal 5 dari 16 Hal, Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI “putusan.mahkamahagung.go.id” selanjutnya terdakwa menjawab “ NGGIH “

selanjutnya saksi berkata “MANGKIH NEK AJENG PERPANJANG SEPEDANE BETO MRIKI SEKALIAN BAYAR “ (nanti kalau akan perpanjang sepeda motornya dibawa kesini sekalian bayar).

- Bahwa kemudian saksi membuat kwitansi sewa selama 4 (empat) hari dengan biaya sewa perhari Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terhitung mulai tanggal 6,7,8,9 Juni 2023 dengan biaya sewa sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) , dan saat itu terdakwa membayar uang sewa kepada saksi sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta memberikan KTP atas nama terdakwa dan foto copy KK atas nama MAHBUB untuk digunakan sebagai jaminan, setelah itu saksi memberikan kunci dan STNK sepeda motor dan terdakwa menyerahkan uang sewa selama 4 (empat) hari langsung kepada saksi kemudian terdakwa membawa pergi sepeda motor;
- Bahwa setelah itu terdakwa memperpanjang masa sewa sepeda motor sampai tanggal 04 September 2023, kemudian mulai tanggal 05 September 2023 sampai tanggal 22 Oktober 2023 terdakwa belum membayar sewa sepeda motor dan tidak mengembalikan sepeda motor kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Muntilan;
- Bahwa terdakwa tidak ijin terlebih dahulu dan tidak memberitahukan kepada saksi jika sepeda motor saksi telah digadaikan kepada orang lain ;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan cara membeli secara cash / kontan seharga seharga sekitar Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi ERI S Bin SUKOYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 melalui akun facebook miliknya saksi membuka akun info pegadaian dan mendapati akun Heri Veda memberitahukan ada sepeda motor yang akan digadaikan, selanjutnya saksi berkomunikasi dengan pemilik akun tersebut yaitu terdakwa Januar dan dilanjutkan melalui komunikasi whastapp yang mana terdakwa menawarkan Sepeda motor Scoopy untuk digadaikan dengan uang Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Selanjutnya saksi menyetujuinya dan pada hari Rabu tanggal 27 September kami bertemu di Pasar Kaliangkrik pada pukul 21.00 Wib, selanjutnya saksi mengecek kondisi sepeda motor dan menanyakan surat

Hal 6 dari 16 Hal, Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung dan kepemilikannya. Setelah itu saksi meminjami uang sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan jangka waktu 1 (satu) bulan yang diterima terdakwa, setelah itu saksi membawa sepeda motor scoopy ;

- Bahwa alasan terdakwa menggadaikan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Scoopy, Type F1C02N28L0 A/T, No. Pol : AA-4187-UK kepada saksi yaitu untuk meminjam sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang akan digunakan untuk usaha bibit ikan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi BAYU ADI Bin RAHMAT KARDONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa mendatangi saksi di rumahnya dan mengajak saksi untuk menemani ke Pasar Kaliangkrik. Setelah itu saksi bersama sama dengan terdakwa berangkat ke Pasar kaliangkrik dengan menggunakan sepeda motor sendiri sendiri. Saksi menggunakan sepeda motor Yamaha vega yang sudah disediakan oleh terdakwa kemudian terdakwa menggunakan sepeda motor 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Scoopy No. Pol : AA-4187-UK, Tahun 2018, Warna putih hitam.
- Bahwa sesampainya di Pasar Kaliangkrik sekitar pukul 21.00 Wib kami bertemu seorang laki-laki selanjutnya yang melakukan komunikasi dengan orang tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Scoopy, Type F1C02N28L0 A/T, No. Pol : AA-4187-UK, Tahun 2018, Warna putih hitam kepada seorang laki-laki tersebut sembari orang tersebut menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa, setelah itu saksi dan terdakwa pulang kerumah dengan berboncengan sepeda motor Yamaha Vega;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge / meringankan dan bukti-bukti, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi ade charge) dan bukti-bukti;

Hal 7 dari 16 Hal, Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa

yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menyewa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Scoopy, Type F1C02N28L0 A/T, No Pol : AA-4187-UK Tahun 2018, setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan sebagai barang jaminan;
- Bahwa terdakwa menyewa sepeda motor tersebut dari saksi Siswadi;
- Bahwa terdakwa dalam menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi Siswadi ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa menyewa / merental 1 (satu) unit sepeda motor kepada Saksi SISWADI dengan kata-kata “ PAK BADE NGRENTAL SEPEDANE EMPAT HARI KAGEM ALAT TRANSPORTASI SEHARI HARI” (Pak mau pinjam sepeda motornya untuk sarana transportasi sehari hari) kemudian di jawab oleh saksi SISWADI “O NGGIH, NENG PEMBAYARANE SELAMA EMPAT HARI HARUS DIDEPAN” dan terdakwa jawab “NGGIH” selanjutnya Saksi SISWADI berkata “ MANGKIH NEK AJENG PERPANJANG SEPEDANE BETO MRIKI SEKALIAN BAYAR “ (nanti kalau akan perpanjang sepeda motornya dibawa kesini sekalian bayar), kemudian Saksi SISWADI membuatkan kwitansi sewa selama 4 (empat) hari dengan biaya sewa perhari Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terhitung mulai tanggal 6,7,8,9 Juni 2023 dengan biaya sewa sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa membayar uang sewa sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa memberikan KTP atas nama terdakwa sendiri dan Foto copy KK atas nama MAHBUB kepada Saksi SISWADI untuk digunakan sebagai jaminan, setelah itu Saksi SISWADI memberikan kunci dan STNK sepeda motor dan terdakwa menyerahkan uang sewa selama 4 (empat) hari langsung kepada Saksi SISWADI kemudian terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 terdakwa komunikasi dengan Saksi ERI S melalui inbook face book dengan akun Heri Veda dilanjutkan melalui WA perihal terdakwa akan menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy dengan pinjam uang sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Setelah itu pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib saya dan Saksi ERI S bertemu di pasar Kaliangkrik selajutnya terdakwa menjaminkan sepeda motor Honda Scoopy dengan uang sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), setelah itu uang terdakwa terima dan sepeda motor terdakwa jaminkan kepada Saksi ERI S dengan jangka waktu selama 1 (satu) bulan ;

Hal 8 dari 16 Hal, Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa terdakwa gundil mengembalikan sepeda motor dan belum membayar biaya sewa selama 48 (empat puluh delapan hari) hari terhitung mulai tanggal 05 September 2023 sampai dengan 22 Oktober 2023 yang berjumlah Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini penuntut umum mengajukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) lembar Kwitansi Rental SS warna pink tertanggal 05 Juni 2023.
- b. 1 (satu) lembar Kwitansi Rental SS warna putih tertanggal 05 Juni 2023.
- c. 1 (satu) buah KTP atas nama JANUAR RIZKY DWITANTO.
- d. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas nama MAHBUB.
- e. 1 (satu) buah hand phone merk Xiaomi warna putih Gold No Imei 1 : 868174030873446, No Imei 2 : 868174030873453.
- f. 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Scoopy, Type F1C02N28L0 A/T, No. Pol : AA-4187-UK, Tahun 2018, Warna putih hitam, No. Ka : MH1JM3112JK809260, No Sin : JM31E-1803905 beserta kunci kontaknya.
- g. 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Merk Honda Scoopy, Type F1C02N28L0 A/T, No. Pol : AA-4187-UK, Tahun 2018, Warna putih hitam, No. Ka : MH1JM3112JK809260, No Sin : JM31E-1803905 atas nama SISWADI SISWANTO Alamat Kaweron Rt. 03 / Rw. 04, Kel. Muntilan, Kec. Muntilan, Kab. Magelang;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Januar Rizky Dwitanto bin Mahbub telah menyewa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Scoopy, Type F1C02N28L0 A/T, No. Pol : AA-4187-UK, Tahun 2018, Warna putih hitam, No. Ka : MH1JM3112JK809260, No Sin : JM31E-1803905 milik saksi Siswadi Siswanto Bin Sastro Pawiro pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023, sekira pukul 14.00 WIB wib, bertempat di rumah saksi Siswadi Siswanto yang beralamat Kampung Kaweron RT /RW : 03/04 Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa awalnya terdakwa menyewa / merental 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kepada Saksi SISWADI dengan kata-kata "PAK BADE NGRENTAL SEPEDANE EMPAT HARI KAGEM ALAT TRANSPORTASI SEHARI HARI"

Hal 9 dari 16 Hal, Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (maksudnya sepeda motornya untuk sarana transportasi sehari-hari)

kemudian di jawab oleh saksi SISWADI "O NGGIH, NENG PEMBAYARANE SELAMA EMPAT HARI HARUS DIDEPAN" dan terdakwa jawab "NGGIH" selanjutnya Saksi SISWADI berkata " MANGKIH NEK AJENG PERPANJANG SEPEDANE BETO MRIKI SEKALIAN BAYAR "(nanti kalau akan perpanjangan sepeda motornya dibawa kesini sekalian bayar), kemudian Saksi SISWADI membuat kwitansi sewa selama 4 (empat) hari dengan biaya sewa perhari Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terhitung mulai tanggal 6,7,8,9 Juni 2023 dan terdakwa membayar uang sewa sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian terdakwa memberikan KTP atas nama terdakwa sendiri dan Foto copy Kartu Keluarga nama MAHBUB kepada Saksi SISWADI untuk digunakan sebagai jaminan, setelah itu Saksi SISWADI memberikan kunci dan STNK sepeda motor dan terdakwa menyerahkan uang sewa selama 4 (empat) hari langsung kepada Saksi SISWADI kemudian terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Eri S Bin Sukoyo sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan jangka waktu 1 (satu) bulan ;
- Bahwa alasan terdakwa menggadaikan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Scoopy tersebut untuk digunakan sebagai modal usaha bibit ikan;
- Bahwa terdakwa belum mengembalikan sepeda motor dan belum membayar biaya sewa selama 48 (empat puluh delapan hari) hari terhitung mulai tanggal 05 September 2023 sampai dengan 22 Oktober 2023 yang berjumlah Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa seijin dari saksi Siswadi Siswanto Bin Sastro Pawiro dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Siswadi Siswanto Bin Sastro Pawiro;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Hal 10 dari 16 Hal, Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya

adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum ;
3. memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Yang ada padanya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut :

1. Unsur "Barang Siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa Januar Rizky Dwintanto bin Mahbub dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Januar Rizky Dwintanto bin Mahbub adalah pribadi atau orang yang beridentitas tersebut dalam dakwaan, keadaan sehat dan cukup umur, keterangan mana sesuai dengan pemeriksaan sidang dan Terdakwa mengerti dakwaan, sehingga telah ternyata Terdakwa sebagai subyek hukum adalah pelaku perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan bukan orang lain selain Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi ;

2. Unsur " dengan sengaja dan melawan hukum" ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang sengaja dan melawan hukum atau tidak sehingga majelis merasa perlu menguraikan terlebih dahulu unsur sengaja dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa "*dengan sengaja*" atau "*opzetilijk*", undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas tentang maknanya, akan tetapi dalam doktrin hukum pidana diketahui bahwa "*dengan sengaja*" atau "*opzetilijk*" haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai hubungan sikap batin pelaku seperti tersebut di atas, secara umum dapat dilihat dalam 2 (dua) teori yang berkembang dalam Hukum Pidana yakni **teori kehendak** (*wills theorie*), yang menitikberatkan kepada

Hal 11 dari 16 Hal, Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada apa yang dikehendaki dan **teori pengetahuan** (*voorstellings theorie*), yang menitik beratkan pada segi pengetahuan (*wetens*) atau apa yang diketahui atau dibayangkan;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai unsur “*melawan hukum*” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. Van HAMEL ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni **pertama**, “*in strijd met het recht*” (*bertentangan dengan hukum*), **kedua**, “*niet steunend op het recht*” (*tidak berdasarkan hukum*) atau “*zonder bevoegdheid*” (*tanpa hak*) ;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak ;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan Terdakwa Januar Rizky Dwitanto bin Mahbub telah menyewa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Scoopy, Type F1C02N28L0 A/T, No. Pol : AA-4187-UK, Tahun 2018, Warna putih hitam, No. Ka : MH1JM3112JK809260, No Sin : JM31E-1803905 milik saksi Siswadi Siswanto Bin Sastro Pawiro pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023, sekira pukul 14.00 WIB wib, bertempat di rumah saksi Siswadi Siswanto yang beralamat Kampung Kaweron RT /RW : 03/04 Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa menyewa / merental 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kepada Saksi SISWADI dengan kata-kata “PAK BADE NGRENTAL SEPEDANE EMPAT HARI KAGEM ALAT TRANSPORTASI SEHARI HARI” (Pak mau pinjam sepeda motornya untuk sarana transportasi sehari hari) kemudian di jawab oleh saksi SISWADI “O NGGIH, NENG PEMBAYARANE SELAMA EMPAT HARI HARUS DIDEPAN” dan terdakwa jawab “NGGIH” selanjutnya Saksi SISWADI berkata “ MANGKIH NEK AJENG PERPANJANG SEPEDANE BETO MRIKI SEKALIAN BAYAR “(nanti kalau akan perpanjang sepeda motornya dibawa kesini sekalian bayar), kemudian Saksi SISWADI membuatkan kwitansi sewa selama 4 (empat) hari dengan biaya sewa perhari Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terhitung mulai tanggal 6,7,8,9 Juni 2023 dengan biaya sewa sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa membayar uang sewa sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan KTP atas nama terdakwa sendiri dan Foto copy Kartu Keluarga nama MAHBUB kepada Saksi SISWADI untuk digunakan sebagai jaminan, setelah itu Saksi SISWADI memberikan kunci dan STNK sepeda motor dan terdakwa menyerahkan uang sewa selama 4 (empat) hari langsung kepada Saksi SISWADI kemudian terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut;

Hal 12 dari 16 Hal, Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Eri S Bin Sukoyo sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan jangka waktu 1 (satu) bulan dan alasan terdakwa menggadaikan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Scoopy tersebut untuk digunakan sebagai modal usaha bibit ikan, serta terdakwa belum mengembalikan sepeda motor dan belum membayar biaya sewa selama 48 (empat puluh delapan hari) hari terhitung mulai tanggal 05 September 2023 sampai dengan 22 Oktober 2023 yang berjumlah Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa apabila perbuatan terdakwa tersebut dikaitkan dengan teori sengaja yang mensyaratkan adanya kehendak dan adanya pengetahuan seperti tersebut diatas maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah menunjukkan adanya kesengajaan dimana terdakwa membawa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Scoopy milik saksi Siswadi Siswanto tersebut dengan cara disewa/dirental tetapi Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Eri S Bin Sukoyo sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan jangka waktu 1 (satu) bulan, disini terlihat ada kehendak dari terdakwa untuk tidak memberikan pertanggung jawaban dimaksud padahal terdakwa mengetahui seharusnya sepeda motor tersebut harus ada pertanggung jawabannya untuk mengembalikan mobil tersebut kepada saksi Siswadi Siswanto padahal terdakwa mengetahui seharusnya sepeda motor tersebut bukanlah hak dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan pengertian melawan hukum seperti tersebut diatas, perbuatan terdakwa telah memenuhi klasifikasi sebagai perbuatan melawan hukum karena jika dicermati perbuatan Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa ijin dari pemilik sepeda motor tersebut yaitu saksi Siswadi Siswanto karena Terdakwa tidak mempunyai hak atas sepeda motor milik saksi Siswadi Siswanto;

Menimbang, bahwa merujuk pada keseluruhan uraian tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah terkandung sebuah kesengajaan dan tindakan yang melawan hukum maka terhadap unsur kedua dimaksud, menurut majelis Hakim telah terpenuhi ;

3. Unsur "memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta yuridis diatas yang mana terdakwa merental/menyewa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Scoopy, Type F1C02N28L0 A/T, No. Pol : AA-4187-UK, Tahun 2018, Warna putih hitam, No. Ka : MH1JM3112JK809260, No Sin : JM31E-1803905 milik saksi Siswadi Siswanto dan kemudian menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa izin dari saksi Siswadi Siswanto, sehingga saksi Siswadi Siswanto menderita kerugian, maka 1 (satu)

Hal 13 dari 16 Hal, Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung No. 10/2023/Pid.B/2023/PN Mkd. Putusan Sepeda motor merk Honda Scoopy, No. Pol : AA-4187-UK, Tahun 2018,

Warna putih hitam, adalah merupakan milik saksi Siswadi Siswanto yang seharusnya dikembalikan kepada saksi Siswadi Siswanto dan bukanlah milik terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat unsur ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

4. Unsur “Yang ada padanya bukan karena kejahatan” :

Menimbang, berdasarkan fakta yuridis diatas bahwa mulanya Terdakwa Januar Rizky Dwitanto telah menyewa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Scoopy, Type F1C02N28L0 A/T, No. Pol : AA-4187-UK, Tahun 2018, Warna putih hitam, No. Ka : MH1JM3112JK809260, No Sin : JM31E-1803905 milik saksi Siswadi Siswanto Bin Sastro Pawiro pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023, sekira pukul 14.00 WIB wib, bertempat di rumah saksi Siswadi Siswanto yang beralamat Kampung Kaweron RT /RW : 03/04 Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan disepakati selama 4 (empat) hari dengan biaya sewa perhari Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terhitung mulai tanggal 6,7,8,9 Juni 2023 dengan biaya sewa sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa membayar uang sewa sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;

Hal-hal yang meringankan :

Hal 14 dari 16 Hal, Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas pada diri Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini majelis Hakim sependapat terhadap tuntutan Penuntut Umum, maka akan diputuskan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Januar Rizky Dwitanto bin Mahbub tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar Kwitansi Rental SS warna pink tertanggal 05 Juni 2023.
 - b. 1 (satu) lembar Kwitansi Rental SS warna putih tertanggal 05 Juni 2023.
Terlampir dalam berkas perkara;
 - c. 1 (satu) buah KTP atas nama JANUAR RIZKY DWITANTO.
 - d. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas nama MAHBUB.

Hal 15 dari 16 Hal, Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id phone merk Xiaomi warna putih Gold No Imei 1 :
868174030873446, No Imei 2 : 868174030873453.

Dikembalikan Kepada Terdakwa Januar Rizky Dwintanto bin Mahbub;

f. 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Scoopy, Type F1C02N28L0 A/T, No.
Pol: AA-4187-UK, Tahun 2018, Warna putih hitam, No. Ka:
MH1JM3112JK809260, No Sin : JM31E-1803905 beserta kunci kontaknya.

g. 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Merk Honda Scoopy, Type
F1C02N28L0 A/T, No. Pol : AA-4187-UK, Tahun 2018, Warna putih hitam, No.
Ka : MH1JM3112JK809260, No Sin : JM31E-1803905 atas nama SISWADI
SISWANTO Alamat Kaweron Rt. 03 / Rw. 04, Kel. Muntilan, Kec. Muntilan,
Kab. Magelang.

Dikembalikan kepada saksi Siswadi Siswanto Bin Sastro Pawiro;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu
rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2023, oleh
Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Aldarada Putra, S.H., dan
Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua
dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saras Pramujo,
S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh
Maya Arini Tuasikal, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten
Magelang dan Terdakwa;

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Aldarada Putra, S.H.

Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H.

2. Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saras Pramujo, S.H., M.H.

Hal 16 dari 16 Hal, Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)